



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **34** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara serta untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, dan kesejahteraan aparatur serta motivasi dalam peningkatan kualitas pelayan publik.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dan CPNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dan CPNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.

15. Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator kinerja.
16. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
17. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.
20. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
21. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
22. Keterterlambatan masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
23. Kepulangan mendahului jam kerja adalah pulang tidak tepat waktu atau pulang sebelum waktunya sesuai dengan jadwal pulang kerja yang telah ditentukan.
24. Tugas pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi.
25. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala PD selaku Pengguna Anggaran.
26. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendeklegasian kewenangan.
27. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
28. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

29. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

- a. meningkatkan disiplin pegawai;
- b. meningkatkan kinerja pegawai;
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) CPNS Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari total jumlah Tambahan Penghasilan yang diterima.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan bagi PNS dan CPNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan dari Insentif Pemungutan (upah pungut) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tunjangan Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ketentuan apabila TPP lebih besar dari Tambahan Penghasilan dari upah pungut dan Tambahan Penghasilan tunjangan Penjabat Kepala Desa pada bulan berkenaan, TPP yang dibayarkan adalah sebesar selisihnya.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang tidak patuh terhadap kewajiban Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- b. PNS yang tidak patuh terhadap ketentuan pemanfaatan/penguasaan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. PNS yang tidak patuh terhadap Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan dengan keputusan Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);

- d. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
- e. PNS/CPNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan;
- f. PNS yang diberhentikan dari jabatan sementara karena menjadi Kepala Desa;
- g. PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- h. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
- i. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- j. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- k. PNS/CPNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. PNS/CPNS instansi lain yang diperlukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran TPP per bulan untuk setiap kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja keluaran (output)/hasil (outcome) atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang dinilai/diukur setiap bulan dan/atau triwulan;
 - b. capaian kinerja kehadiran;
 - c. penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Capaian kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah disamping kegiatan mengikuti apel masuk kerja dan apel pulang, juga termasuk upacara hari besar nasional, hari besar Islam, upacara hari ulang tahun Daerah, menghadiri undangan rapat koordinasi, dan kegiatan lainnya yang merupakan bagian dari tugas PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditambahkan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari besaran basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari besaran basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari basic TPP per kelas jabatan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan dan keamanan jiwa, sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - 6) pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan paling rendah 10% (sepuluh perseratus) dari basic TPP kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;

- 2) kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
 - 3) PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah kepada PNS dan CPNS sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) PNS atau CPNS yang mendapat tambahan besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Kriteria Pemberian TPP ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja dengan bobot 60% (enam puluh perseratus);
 - b. capaian kinerja kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
 1. dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 2. dibayarkan 60% (enam puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan berturut-turut bagi PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 3. tidak dibayarkan TPP selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Kriteria perhitungan skor capaian kinerja aktivitas baik kinerja proses maupun kinerja output/outcome atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. skor 100% apabila nilai capaian kinerja $\geq 85\%$;
 - b. skor 95% apabila nilai capaian kinerja 75-84%;
 - c. skor 85% apabila nilai capaian kinerja 60-74%;

- d. skor 75% apabila nilai capaian kinerja 50-59%;
 - e. skor 50% apabila nilai capaian kinerja 40-49%;
 - f. skor 25% apabila nilai capaian kinerja 20-39%;
 - g. skor 10% apabila nilai capaian kinerja 1-19%;
 - h. skor 0% apabila nilai capaian kinerja 0.
- (3) Kriteria perhitungan skor nilai capaian kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan skor kehadiran dan ketidakhadiran, yang meliputi:
- a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya;
 - c. ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah.
- (4) Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. keterlambatan masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:
$$\text{Skor 1 (0,50)} = 100 - (0,50 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 - b. keterlambatan masuk kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (Enam Puluh) menit:
$$\text{Skor 2 (1,00)} = 100 - (1,00 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 - c. keterlambatan masuk kerja lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit:
$$\text{Skor 3 (1,25)} = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 - d. keterlambatan masuk kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja:
$$\text{Skor 4 (1,50)} = 100 - (1,50 \times \text{jumlah hari keterlambatan}).$$
- (5) Kriteria penghitungan skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. pulang kerja sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:
$$\text{Skor 5 (0,50)} = 100 - (0,50 \times \text{jumlah hari pulang cepat}).$$
 - b. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (Enam Puluh) menit:
$$\text{Skor 6 (1,00)} = 100 - (1,00 \times \text{jumlah hari pulang cepat}).$$
 - c. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit:
$$\text{Skor 7 (1,25)} = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang cepat}).$$
 - d. Pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak melakukan presensi elektronik dan tidak mengisi daftar hadir hari kerja:
$$\text{Skor 8 (1,50)} = 100 - (1,50 \times \text{jumlah hari pulang cepat}).$$

(6) Kriteria penghitungan skor ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. tidak hadir kerja untuk setiap 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah:

Skor 9 (3,00) = 100 - (3,00 x jumlah hari kerja tanpa keterangan yang sah);

- b. tidak hadir kerja selama 1 (satu) bulan hari kerja tidak dibayarkan TPP untuk bulan berkenaan.

(7) Total jumlah skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{skor prestasi kehadiran} = 100 - \{900 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9})\}.$$

(8) Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan Skor 9 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama dengan 800 atau kurang, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

Pasal 9

- (1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a adalah tidak memiliki surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau tidak hadir kerja karena alasan sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi dan diklat kedinasan dalam kota, tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan absensi elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi instrument prestasi kerja/aktivitas kerja harian pegawai yang harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan/laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Kriteria perhitungan TPP yang diberikan kepada PNS dirumuskan sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan kinerja aktivitas, dengan rumus sebagai berikut:
jumlah TPP = standar TPP x persentase capaian kinerja aktivitas x 60%.
 - b. TPP berdasarkan kinerja kehadiran, dengan rumus sebagai berikut:
jumlah TPP = standar TPP x skor prestasi kehadiran x 40%.

- (2) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS adalah hasil penjumlahan TPP berdasarkan kinerja aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan TPP berdasarkan kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Perhitungan skor capaian kinerja aktivitas dan kinerja kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran TPP pada bulan berkenaan, dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Tambahan penghasilan PNS yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima), maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan baru pada bulan berkenaan;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 5 (lima), maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang lama pada bulan berikutnya.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGINPUTAN DATA

Pasal 12

- (1) Pengelolaan data TPP pada PD dilakukan oleh satuan/unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (2) Kepala PD selaku Pejabat Penanggungjawab menunjuk petugas operator aplikasi rekam kehadiran elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan.
- (3) Operator aplikasi perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik pada PD bertugas untuk:
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin, surat cuti, surat perintah tugas dan dokumen lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek beban kerja dan aspek mobilitas pegawai;
 - b. menyusun rekapitulasi hasil input perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik sehingga diperoleh validitas data jumlah pencapaian aspek beban kerja yang dihasilkan dari sistem aplikasi TPP;
 - c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas Pengadministrasi TPP sebagai bahan kompilasi dan

perbandingan dengan output capaian aspek beban kerja dan capaian kinerja serta aspek mobilitas pegawai yang dihasilkan dari sistem aplikasi TPP;

- d. mengonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran melalui perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik karena alasan kedinasan;
- e. mengoordinasikan dengan satuan/unit kerja PD yang bertanggungjawab dalam mengelola server sistem aplikasi TPP Kabupaten terkait permasalahan teknis.

(4) Pengadministrasi TPP pada PD bertugas:

- a. menerima rekapitulasi data kehadiran pegawai serta dokumen pendukung dengan membuat tanda terima penyerahan laporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek beban kerja;
- b. mengambil data laporan kehadiran pegawai dari petugas operator alat/mesin rekam kehadiran elektronik sebagai dasar perhitungan capaian kerja aktivitas harian dan capaian kinerja kehadiran;
- c. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian kerja aktivitas harian dan capaian kinerja kehadiran output dari sistem aplikasi TPP yang telah final untuk disahkan oleh Pejabat Penanggungjawab/Kepala PD;
- d. menyampaikan rekapitulasi perhitungan TPP capaian kerja aktivitas harian dan capaian kinerja kehadiran beserta lampiran dan bukti pendukung lainnya yang telah disahkan oleh Penanggungjawab/Kepala PD kepada Bendahara Pengeluaran untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).

Pasal 13

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan rekam kehadiran pada mesin perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik sebagai dasar penghitungan TPP.
- (2) Setiap PNS dan CPNS wajib melakukan input data laporan kerja harian/laporan aktivitas harian pada sistem aplikasi TPP.
- (3) Laporan kerja harian/Laporan aktivitas harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu, dikoreksi serta disetujui oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai pada sistem aplikasi TPP untuk penilaian dan bersifat final.
- (4) Apabila atasan langsung tidak atau berhalangan untuk melakukan penilaian atas laporan kerja harian/laporan aktivitas harian PNS dengan alasan tertentu, maka penilaian dapat dilakukan oleh atasan pejabat penilai.
- (5) Penilaian atas laporan kerja harian/laporan aktivitas harian Pejabat Eselon II dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (6) Penilaian atas laporan kerja harian/laporan aktivitas harian Sekretaris Daerah dilakukan secara mandiri (*Self Assesment*) oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, setiap PD/Unit Kerja menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik.
- (2) Apabila dalam melaksanakan sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan karena sistem error atau gangguan teknis lainnya maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) Dalam hal perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala PD membuat berita acara kerusakan atau tidak dapat dioperasionalkannya mesin absensi elektronik dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis (manual) sebagai bukti pendukung pembayaran TPP.

Pasal 15

- (1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, PD/Unit Kerja PD berwenang:
 - a. menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk diverifikasi;
 - b. hasil verifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi atas data kehadiran dikembalikan pada PD/Unit Kerja PD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil verifikasi diterima;
 - c. Kepala PD/Unit Kerja PD bertanggungjawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik serta aplikasinya.
- (2) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran yang disampaikan oleh PD/Unit Kerja PD;
 - b. menggunakan data kehadiran pegawai yang diinput oleh PD/Unit Kerja PD untuk kepentingan pembinaan kepegawaian; dan

- c. memfasilitasi pengolahan data kehadiran PD/Unit Kerja PD jika terjadi permasalahan data antara rekapitulasi yang dibuat oleh PD/Unit Kerja PD dengan data server TPP.

BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling cepat setelah pembayaran gaji, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penanggungjawab/Kepala PD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing PD;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggungjawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran kerja (apel pagi/sore); dan
 3. surat keterangan tanggung jawab mutlak.
- (3) Format SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Daftar perhitungan uang TPP untuk Jabatan Struktural Eselon II disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Daftar perhitungan uang TPP untuk Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Struktural Eselon IV dan Jabatan Struktural Eselon III disahkan oleh Pejabat Penanggungjawab di masing-masing PD.
- (3) Format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi; dan
 - e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.
- (2) PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan (TPP wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah).
- (3) Tenaga non PNS yang diketahui dan terbukti membantu PNS melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan diberhentikan kontrak kerjanya di PD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total TPP pada bulan berikutnya.
- (5) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total TPP pada bulan berikutnya.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD berikut perubahannya.

Pasal 21

Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB XI PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 22

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, f, dan g, TPP diberhentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 23

PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab lain TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai waktu kerja PNS dan waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk PD yang menerapkan kerja shift atau penugasan waktu kerja khusus bagi sebagian pegawai disebabkan tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD dan disesuaikan dengan mesin absensi elektronik dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu.
- (2) Ketentuan mengenai waktu kerja PNS pada saat bulan puasa Ramadhan disesuaikan dengan Keputusan Bupati/Surat Edaran Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100%.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Wakatobi; dan
 - b. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	R
2	ASS. ADM. UMUM	F
3	KABAG. ORGANISASI	M
4	KABAG. HUKUM	S
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 6 - 2 - 2020

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 6 - 2 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 34 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 - 2 - 2020
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SEKRETARIAT DAERAH		
A	Struktural		
1	Sekretaris Daerah	15	6.790.000
2	Asisten	14	5.169.000
3	Staf Ahli	13	4.639.000
4	Kepala Bagian	12	3.710.000
5	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
6	Kepala Sub Bagian	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
7	Analisis Advokasi Hukum	7	1.538.000
8	Analisis Aset Daerah	7	1.538.000
9	Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1.538.000
10	Analisis Humas	7	1.538.000
11	Analisis Jabatan	7	1.538.000
12	Analisis Kelembagaan	7	1.538.000
13	Analisis Kerja Sama	7	1.538.000
14	Analisis Kinerja	7	1.538.000
15	Analisis Komunitas Adat	7	1.538.000
16	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	1.538.000
17	Analisis Pelayanan Sosial	7	1.538.000
18	Analisis Pemerintahan Daerah	7	1.538.000
19	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	1.538.000
20	Analisis Penataan Daerah	7	1.538.000
21	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7	1.538.000
22	Analisis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	1.538.000
23	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.538.000
24	Analisis Produk Hukum	7	1.538.000
25	Analisis Protokol	7	1.538.000
26	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7	1.538.000
27	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
28	Analisis Standard Harga	7	1.538.000
29	Analisis Tata Laksana	7	1.538.000
30	Bendahara	7	1.538.000
31	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	1.538.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
32	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7	1.538.000
33	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.538.000
34	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	1.538.000
35	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1.538.000
36	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.538.000
37	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	1.538.000
38	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.538.000
39	Ajudan	6	1.336.000
40	Notulis Rapat	6	1.336.000
41	Pengelola Adat dan Kesenian	6	1.336.000
42	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	1.336.000
43	Pengelola Akuntabilitas	6	1.336.000
44	Pengelola Bangunan Gedung	6	1.336.000
45	Pengelola Bantuan Hukum	6	1.336.000
46	Pengelola Bantuan Keagamaan	6	1.336.000
47	Pengelola Data	6	1.336.000
48	Pengelola Data Pengembangan Investasi	6	1.336.000
49	Pengelola Data Sengketa Pertanahan	6	1.336.000
50	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	1.336.000
51	Pengelola Dokumentasi	6	1.336.000
52	Pengelola Gaji	6	1.336.000
53	Pengelola Gudang	6	1.336.000
54	Pengelola Kemasyarakatan Spiritual	6	1.336.000
55	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1.336.000
56	Pengelola Laporan Keuangan	6	1.336.000
57	Pengelola Layanan Kehumasan	6	1.336.000
58	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	1.336.000
59	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
60	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	1.336.000
61	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6	1.336.000
62	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1.336.000
63	Pengelola Surat	6	1.336.000
64	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	1.336.000
65	Pengelola Wisma	6	1.336.000
66	Petugas Protokol	6	1.336.000
67	Pranata Acara	6	1.336.000
68	Pranata Barang dan Jasa	6	1.336.000
69	Sekretaris	6	1.336.000
70	Operator Speedboat	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
71	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5	1.114.000
72	Pengadministrasi Hukum	5	1.114.000
73	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
74	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	1.114.000
75	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.114.000
76	Pengadministrasi Persuratan	5	1.114.000
77	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	1.114.000
78	Pengadministrasi Rapat	5	1.114.000
79	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1.114.000
80	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
81	Pengemudi VIP	5	1.114.000
82	Pranata Jamuan	5	1.114.000
83	Pranata Taman	5	1.114.000
84	Pengemudi	3	545.000
85	Pramu Bakti	1	357.000
86	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
89	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya	11	2.868.000
88	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda	9	2.170.000
87	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	8	1.774.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	SEKRETARIAT DPRD		
A	Struktural		
1	Sekretaris DPRD	14	5.169.000
2	Kepala Bagian	11	2.868.000
3	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
4	Kepala Sub Bagian	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
5	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7	1.538.000
6	Analisis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan	7	1.538.000
7	Analisis Perencanaan	7	1.538.000
8	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
9	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
10	Bendahara	7	1.538.000
11	Penyusun Administrasi Pegawai Legislatif	7	1.538.000
12	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1.538.000
13	Penyusun Kesekretariatan Pimpinan Fraksi	7	1.538.000
14	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.538.000
15	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	1.538.000
16	Penyusun Risalah	7	1.538.000
17	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
18	Pengelola Data	6	1.336.000
19	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	1.336.000
20	Pengelola Dokumen Putusan	6	1.336.000
21	Pengelola Gaji	6	1.336.000
22	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	1.336.000
23	Pengelola Media Cetak	6	1.336.000
24	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.336.000
25	Pengelola Perjalanan Dinas	6	1.336.000
26	Pengelola Persidangan	6	1.336.000
27	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
28	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1.336.000
29	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	1.336.000
30	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.336.000
31	Petugas Protokol	6	1.336.000
32	Notulis Rapat	5	1.114.000
33	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	1.114.000
34	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang- Undangan	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
36	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
37	Pranata Jamuan	5	1.114.000
38	Pranata Taman	5	1.114.000
39	Teknisi Peralatan Kantor	5	1.114.000
40	Pengemudi	3	545.000
41	Petugas Keamanan	3	545.000
42	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	INSPEKTORAT		
A	Struktural		
1	Inspektur Daerah	14	5.169.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	3.710.000
3	Inspektur Pembantu	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
B	Fungsional Umum		
5	Analis Perencanaan	7	1.538.000
6	Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7	1.538.000
7	Bendahara	7	1.538.000
8	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1.336.000
9	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
10	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
11	Pengelola Keuangan	6	1.336.000
12	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	1.336.000
13	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
14	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
15	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
16	Pengemudi	3	545.000
17	Petugas Keamanan	3	545.000
18	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
19	JF Auditor Madya	11	2.868.000
20	JF Auditor Muda	9	2.170.000
21	JF Auditor Pertama	8	1.774.000
22	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	11	2.868.000
23	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	2.170.000
24	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1.774.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
6	Koordinator Pendidikan Kecamatan	8	1.774.000
7	Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
8	Bendahara	7	1.538.000
9	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	7	1.538.000
10	Penyusun Data Peserta Didik	7	1.538.000
11	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya	7	1.538.000
12	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.538.000
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
14	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	1.538.000
15	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	7	1.538.000
16	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	7	1.538.000
17	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.538.000
18	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	7	1.538.000
19	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	1.538.000
20	Pengelola Adat dan Kesenian	6	1.336.000
21	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	1.336.000
22	Pengelola Data Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	6	1.336.000
23	Pengelola Data Sejarah	6	1.336.000
24	Pengelola Gaji	6	1.336.000
25	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	1.336.000
26	Pengelola Kurikulum	6	1.336.000
27	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
28	Pengelola Sertifikasi	6	1.336.000
29	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.336.000
30	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi Komputer Pendidikan	6	1.336.000
31	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
32	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
33	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	1.114.000
34	Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan	5	1.114.000
35	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	DINAS KESEHATAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Kesehatan	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
6	Kepala UPTD Puskesmas	9	2.170.000
7	Kepala TU Puskesmas	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
8	Analisis Gizi	7	1.538.000
9	Analisis Jabatan	7	1.538.000
10	Analisis Kesehatan	7	1.538.000
11	Analisis Narkoba	7	1.538.000
12	Analisis Obat dan Makanan	7	1.538.000
13	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	7	1.538.000
14	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	1.538.000
15	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	1.538.000
16	Analisis Penyakit Menular	7	1.538.000
17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.538.000
18	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
19	Bendahara	7	1.538.000
20	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	1.538.000
21	Pemeriksa Sanitasi	7	1.538.000
22	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	7	1.538.000
23	Penyuluhan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	1.538.000
24	Herbalis	6	1.336.000
25	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1.336.000
26	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
27	Pengelola Data	6	1.336.000
28	Pengelola Gaji	6	1.336.000
29	Pengelola Kefarmasian	6	1.336.000
30	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
31	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	6	1.336.000
32	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1.336.000
33	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
34	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	1.336.000
35	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	1.336.000
36	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	1.336.000
37	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang kesehatan	6	1.336.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	1.336.000
39	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
40	Pengelola Program Gizi	6	1.336.000
41	Pengelola Program Imunisasi	6	1.336.000
42	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	1.336.000
43	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	1.336.000
44	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	1.336.000
45	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	6	1.336.000
46	Pengolah Data	6	1.336.000
47	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	1.336.000
48	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	1.114.000
49	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
50	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
51	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
52	Pengemudi	3	545.000
C	Fungsional Tertentu		
53	JF Administrator Kesehatan Madya	11	2.868.000
54	JF Administrator Kesehatan Muda	9	2.170.000
55	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.774.000
56	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	1.774.000
57	JF Analis Kepegawaian Penyelia	8	1.774.000
58	JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
59	JF Analis Kepegawaian Pelaksana	6	1.336.000
60	JF Apoteker Utama	13	4.639.000
61	JF Apoteker Madya	11	2.868.000
62	JF Apoteker Muda	9	2.170.000
63	JF Apoteker Pertama	8	1.774.000
64	JF Arsiparis Pertama	8	1.774.000
65	JF Arsiparis Penyelia	8	1.774.000
66	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
67	JF Arsiparis Pelaksana	6	1.336.000
68	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.774.000
69	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
70	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.336.000
71	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	2.868.000
72	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	2.170.000
73	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1.774.000
74	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1.774.000
75	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
76	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	1.336.000
77	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	1.114.000
78	JF Nutrisisionis Madya	11	2.868.000
79	JF Nutrisisionis Muda	9	2.170.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
80	JF Nutrisionis Pertama	8	1.774.000
81	JF Nutrisionis Penyelia	8	1.774.000
82	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
83	JF Nutrisionis Pelaksana	6	1.336.000
84	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Madya	11	2.868.000
85	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	9	2.170.000
86	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.774.000
87	JF Sanitarian Madya	11	2.868.000
88	JF Sanitarian Muda	9	2.170.000
89	JF Sanitarian Pertama	8	1.774.000
90	JF Sanitarian Penyelia	8	1.774.000
91	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
92	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.336.000
93	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	2.868.000
94	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2.170.000
95	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.774.000
96	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.774.000
97	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
98	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.336.000
99	JF Fisioterapis Penyelia	8	1.774.000
100	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
101	JF Fisioterapis Pelaksana	6	1.336.000
102	JF Bidan Madya	11	2.868.000
103	JF Bidan Muda	9	2.170.000
104	JF Bidan Pertama	8	1.774.000
105	JF Bidan Penyelia	8	1.774.000
106	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
107	JF Bidan Pelaksana	6	1.336.000
108	JF Dokter Utama	14	5.169.000
109	JF Dokter Madya	12	3.710.000
110	JF Dokter Muda	10	2.495.000
111	JF Dokter Pertama	9	2.170.000
112	JF Dokter Gigi Utama	14	5.169.000
113	JF Dokter Gigi Madya	12	3.710.000
114	JF Dokter Gigi Muda	10	2.495.000
115	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.170.000
116	JF Perawat Madya	11	2.868.000
117	JF Perawat Muda	9	2.170.000
118	JF Perawat Pertama	8	1.774.000
119	JF Perawat Penyelia	8	1.774.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
120	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
121	JF Perawat Pelaksana	6	1.336.000
122	JF Perawat Gigi Madya	11	2.868.000
123	JF Perawat Gigi Muda	9	2.170.000
124	JF Perawat Gigi Pertama	8	1.774.000
125	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.774.000
126	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
127	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.336.000
128	JF Perekam Medis Penyelia	8	1.774.000
129	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
130	JF Perekam Medis Pelaksana	6	1.336.000
131	JF Analis KesehatanPelaksana Lanjutan	7	1.538.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
A	Struktural		
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	12	3.710.000
2	Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang	11	2.868.000
3	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
4	Kepala Seksi	8	1.774.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Bendahara	7	1.538.000
7	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	1.538.000
8	Penata Rontgen	7	1.538.000
9	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.538.000
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
11	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7	1.538.000
12	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.336.000
13	Pengelola Gaji	6	1.336.000
14	Pengelola Gudang	6	1.336.000
15	Pengelola Instalasi	6	1.336.000
16	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	6	1.336.000
17	Pengelola Kefarmasian	6	1.336.000
18	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
19	Pengelola Keperawatan	6	1.336.000
20	Pengelola Laporan Keuangan	6	1.336.000
21	Pengelola Layanan Kehumasan	6	1.336.000
22	Pengelola Limbah	6	1.336.000
23	Pengelola Limbah Pengujian	6	1.336.000
24	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1.336.000
25	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	1.336.000
26	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
27	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1.336.000
28	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.336.000
29	Pengelola Poliklinik	6	1.336.000
30	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
31	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	1.336.000
32	Pengelola Surat	6	1.336.000
33	Pengolah data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.336.000
34	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	1.336.000
35	Pengolah Informasi dan Komunikasi	6	1.336.000
36	Pengolah Makanan	6	1.336.000
37	Pranata Kearsipan	6	1.336.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Operator Mesin	5	1.114.000
39	Pemelihara Bangunan	5	1.114.000
40	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	1.114.000
41	Pengadministrasi Persuratan	5	1.114.000
42	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1.114.000
43	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
44	Teknisi Mesin	5	1.114.000
45	Pengemudi Ambulan	4	660.000
46	Binatu Rumah Sakit	3	545.000
47	Juru Rawat Jenazah	3	545.000
48	Pemulasaran Jenazah	3	545.000
49	Pengemudi	3	545.000
50	Petugas Kamar Gelap	3	545.000
51	Petugas Keamanan	3	545.000
52	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
53	JF Dokter Utama	14	5.169.000
54	JF Dokter Madya	12	3.710.000
55	JF Dokter Muda	10	2.495.000
56	JF Dokter Pertama	9	2.170.000
57	JF Dokter Gigi Utama	14	5.169.000
58	JF Dokter Gigi Madya	12	3.710.000
59	JF Dokter Gigi Muda	10	2.495.000
60	JF Dokter Gigi Pertama	9	2.170.000
61	JF Sanitarian Madya	11	2.868.000
62	JF Sanitarian Muda	9	2.170.000
63	JF Sanitarian Pertama	8	1.774.000
64	JF Sanitarian Penyelia	8	1.774.000
65	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
66	JF Sanitarian Pelaksana	6	1.336.000
67	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	1.114.000
68	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	1.774.000
69	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
70	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	1.336.000
71	JF Radiografer Medis Penyelia	8	1.774.000
72	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
73	JF Radiografer Pelaksana	6	1.336.000
74	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.774.000
75	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
76	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	1.336.000
77	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	1.114.000
78	JF Apoteker Utama	13	4.639.000
79	JF Apoteker Madya	11	2.868.000
80	JF Apoteker Muda	9	2.170.000
81	JF Apoteker Pertama	8	1.774.000
82	JF Nutrisionis Madya	11	2.868.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
83	JF Nutrisionis Muda	9	2.170.000
84	JF Nutrisionis Pertama	8	1.774.000
85	JF Nutrisionis Penyelia	8	1.774.000
86	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
87	JF Nutrisionis Pelaksana	6	1.336.000
88	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	2.868.000
89	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	2.170.000
90	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.774.000
91	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.774.000
92	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
93	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1.336.000
94	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	6	1.336.000
95	JF Perekam Medis Penyelia	8	1.774.000
96	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
97	JF Perekam Medis Pelaksana	6	1.336.000
98	JF Okupasi Terapi Penyelia	8	1.774.000
99	JF Okupasi Terapi Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
100	JF Okupasi Terapi Pelaksana	6	1.336.000
101	JF Fisioterapis Madya	11	2.868.000
102	JF Fisioterapis Muda	9	2.170.000
103	JF Fisioterapis Pertama	8	1.774.000
104	JF Fisioterapis Penyelia	8	1.774.000
105	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
106	JF Fisioterapis Pelaksana	6	1.336.000
107	JF Refraksionis Optisien Penyelia	8	1.774.000
108	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
109	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	6	1.336.000
110	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Madya	11	2.868.000
111	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Muda	9	2.170.000
112	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.774.000
113	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1.774.000
114	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
115	JF Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	1.336.000
116	JF Perawat Madya	11	2.868.000
117	JF Perawat Muda	9	2.170.000
118	JF Perawat Pertama	8	1.774.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
119	JF Perawat Penyelia	8	1.774.000
120	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
121	JF Perawat Pelaksana	6	1.336.000
122	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	1.114.000
123	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.774.000
124	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
125	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	1.336.000
126	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	1.114.000
127	JF Bidan Madya	11	2.868.000
128	JF Bidan Muda	9	2.170.000
129	JF Bidan Pertama	8	1.774.000
130	JF Bidan Penyelia	8	1.774.000
131	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
132	JF Bidan Pelaksana	6	1.336.000
133	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	1.538.000
7	Analis Infrastruktur	7	1.538.000
8	Analis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	7	1.538.000
9	Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang	7	1.538.000
10	Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	1.538.000
11	Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	7	1.538.000
12	Analis Tata Ruang	7	1.538.000
13	Bendahara	7	1.538.000
14	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	1.538.000
15	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik	7	1.538.000
16	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	1.538.000
17	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	1.538.000
18	Pengawas Tata Ruang	7	1.538.000
19	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	1.538.000
20	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	1.538.000
21	Pengelola Gaji	6	1.336.000
22	Pengelola Geospasial	6	1.336.000
23	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
25	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	1.336.000
26	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1.336.000
27	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	1.336.000
28	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
29	Pengelola Sumber Daya Air	6	1.336.000
30	Pengelola Tata Ruang	6	1.336.000
31	Verifikator Keuangan	6	1.336.000
32	Operator Alat Berat	5	1.114.000
33	Pemelihara Bangunan	5	1.114.000
34	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
35	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	5	1.114.000
36	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
37	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	1.114.000
38	Pengemudi	3	545.000
39	Petugas Keamanan	3	545.000
40	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Bangunan dan Perumahan	7	1.538.000
7	Analis Penataan Kawasan	7	1.538.000
8	Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	7	1.538.000
9	Bendahara	7	1.538.000
10	Pengawas Fisik Pemukiman	7	1.538.000
11	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	1.538.000
12	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
14	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
15	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	1.336.000
16	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
17	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
18	Pengemudi	3	545.000
19	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
20	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
9	DINAS SOSIAL		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Sosial	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Sosial	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Mitigasi Bencana	7	1.538.000
7	Analisis Pelayanan Sosial	7	1.538.000
8	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	1.538.000
9	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
10	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
11	Bendahara	7	1.538.000
12	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
13	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	1.336.000
14	Pengelola Data Dampak Bencana	6	1.336.000
15	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	1.336.000
16	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	1.336.000
17	Pengelola Perlindungan Sosial	6	1.336.000
18	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	6	1.336.000
19	Pengolah Data	6	1.336.000
20	Pengadministrasi Anak Terlantar	5	1.114.000
21	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
22	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.114.000
23	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
24	Pengemudi	3	545.000
25	Petugas Keamanan	3	545.000
26	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
A	Struktural		
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	5.169.000
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Kebakaran	7	1.538.000
7	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1.538.000
8	Analisis Pengembangan Kompetensi	7	1.538.000
9	Analisis Perlindungan Masyarakat	7	1.538.000
10	Analisis Program Diklat	7	1.538.000
11	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
12	Analisis Satuan Pengawas Internal	7	1.538.000
13	Bendahara	7	1.538.000
14	Pembina Jasmani dan Mental	7	1.538.000
15	Pengasuh Praja	7	1.538.000
16	Penyuluhan Kemasyarakatan	7	1.538.000
17	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1.336.000
18	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
19	Pengelola Data Kemanan dan Ketertiban	6	1.336.000
20	Pengelola Gaji	6	1.336.000
21	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1.336.000
22	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
23	Pengelola Ketertiban	6	1.336.000
24	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	1.336.000
25	Pengelola Peraturan Perundang- Undangan	6	1.336.000
26	Pranata Pemadam Kebakaran	6	1.336.000
27	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5	1.114.000
28	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang- Undangan	5	1.114.000
29	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
30	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.114.000
31	Pengemudi Mobil Pemadam	5	1.114.000
32	Pranata Perlindungan Masyarakat	5	1.114.000
33	Pengemudi	3	545.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
A	Struktural		
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	5.169.000
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bidang	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Budaya Keagamaan	7	1.538.000
7	Analisis Ideologi	7	1.538.000
8	Analisis Kelembagaan	7	1.538.000
9	Analisis Pemilihan Umum	7	1.538.000
10	Analisis Penangkalan	7	1.538.000
11	Analisis Pendayagunaan Lembaga Keagamaan	7	1.538.000
12	Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1.538.000
13	Analisis Wawasan Kebangsaan	7	1.538.000
14	Bendahara	7	1.538.000
15	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1.538.000
16	Pengelola Data	6	1.336.000
17	Pengelola Gaji	6	1.336.000
18	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
19	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
20	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
21	Pengemudi	3	545.000
22	Pramu kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
A	Struktural		
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	5.169.000
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Bencana	7	1.538.000
7	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	7	1.538.000
8	Analisis Keuangan	7	1.538.000
9	Analisis Mitigasi Bencana	7	1.538.000
10	Analisis Pengurangan Risiko Bencana	7	1.538.000
11	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
12	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
13	Bendahara	7	1.538.000
14	Penyuluhan Bencana	7	1.538.000
15	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
16	Penyusun Program Laporan data Pengungsi	7	1.538.000
17	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	1.538.000
18	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
19	Pengelola Data Dampak Bencana	6	1.336.000
20	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
21	Pengelola Laporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Bencana	6	1.336.000
22	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini	6	1.336.000
23	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	1.336.000
24	Pranata Bencana	6	1.336.000
25	Operator Speedboat	5	1.114.000
26	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
27	Pengemudi	3	545.000
28	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (8A)	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Bahan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	7	1.538.000
7	Analisis Desa dan Kelurahan	7	1.538.000
8	Analisis Hukum	7	1.538.000
9	Analisis Ketahanan Keluarga	7	1.538.000
10	Analisis Legislasi	7	1.538.000
11	Analisis Perlindungan Perempuan	7	1.538.000
12	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
13	Bendahara	7	1.538.000
14	Pemeriksa Perempuan dan Anak	7	1.538.000
15	Penelaah Kebijakan Pengabdian Masyarakat	7	1.538.000
16	Pengawas Perempuan dan Anak	7	1.538.000
17	Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan	7	1.538.000
18	Penyuluhan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	7	1.538.000
19	Penyuluhan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	1.538.000
20	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	7	1.538.000
21	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	7	1.538.000
22	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
23	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	1.538.000
24	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
25	Pengelola Bimbingan dan Konseling	6	1.336.000
26	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6	1.336.000
27	Pengelola Gaji	6	1.336.000
28	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	6	1.336.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	1.336.000
30	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	1.336.000
31	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	1.336.000
32	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	1.336.000
33	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
34	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	1.114.000
35	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
36	Pengemudi	3	545.000
37	Petugas Keamanan	3	545.000
38	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
14	DINAS KETAHANAN PANGAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Manajemen Perkantoran	7	1.538.000
7	Analis Pangan	7	1.538.000
8	Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	7	1.538.000
9	Bendahara	7	1.538.000
10	Pengawas Harga Pangan	7	1.538.000
11	Penyuluhan Pangan	7	1.538.000
12	Pengelola Bahan perencanaan	6	1.336.000
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
14	Pengelola Data	6	1.336.000
15	Pengelola Gaji	6	1.336.000
16	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	1.336.000
17	Pengelola Penganekaragaman Pangan	6	1.336.000
18	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	1.336.000
19	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
20	Pengemudi	3	545.000
21	Petugas Keamanan	3	545.000
22	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	5.169.000
2	Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7	1.538.000
7	Analis Hukum	7	1.538.000
8	Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	1.538.000
9	Analis Pengamanan Lingkungan	7	1.538.000
10	Analis Pengembangan SDM Aparatur	7	1.538.000
11	Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	7	1.538.000
12	Bendahara	7	1.538.000
13	Penelaah Dampak Lingkungan	7	1.538.000
14	Pengawas Keselataman dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7	1.538.000
15	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	1.538.000
16	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	7	1.538.000
17	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	7	1.538.000
18	Penyuluhan Lingkungan Hidup	7	1.538.000
19	Pengelola Gaji	6	1.336.000
20	Pengelola Informasi Lingkungan	6	1.336.000
21	Pengelola Keuangan	6	1.336.000
22	Pengelola Limbah Pengujian	6	1.336.000
23	Pengelola Lingkungan	6	1.336.000
24	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
25	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	1.336.000
26	Pengelola Program dan Laporan	6	1.336.000
27	Pengelola Retribusi Daerah	6	1.336.000
28	Pengolah Data	6	1.336.000
29	Pengadministrasi Hukum	5	1.114.000
30	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
31	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
32	Pengemudi	3	545.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Data dan Informasi	7	1.538.000
7	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	1.538.000
8	Analisis Kerja Sama	7	1.538.000
9	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	1.538.000
10	Analisis Perencanaan	7	1.538.000
11	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
12	Bendahara	7	1.538.000
13	Pemeriksa Kependudukan	7	1.538.000
14	Pengawas Kependudukan	7	1.538.000
15	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	7	1.538.000
16	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	1.538.000
17	Penyusun Rencana Mutasi	7	1.538.000
18	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
19	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	1.336.000
20	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.336.000
21	Pengelola Gaji	6	1.336.000
22	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
23	Pengelola Mutasi Penduduk	6	1.336.000
24	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.336.000
25	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	1.336.000
26	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1.336.000
27	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	1.336.000
28	Pengolah Data	6	1.336.000
29	Pengolah Data Dukungan Pengawasan	6	1.336.000
30	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	1.114.000
31	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	1.114.000
32	Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai	5	1.114.000
33	Pengadministrasi Kependudukan	5	1.114.000
34	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	5	1.114.000
35	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.114.000
37	Pengemudi	3	545.000
38	Petugas Keamanan	3	545.000
39	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
40	JF Operator Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	7	1.538.000
41	JF Administrator Data Base Kependudukan	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Keluarga Berencana	7	1.538.000
7	Analis Ketahanan Keluarga	7	1.538.000
8	Analis Keuangan	7	1.538.000
9	Analis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	7	1.538.000
10	Bendahara	7	1.538.000
11	Pemeriksa Kependudukan	7	1.538.000
12	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	7	1.538.000
13	Penyuluh Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	7	1.538.000
14	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	1.538.000
15	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	7	1.538.000
16	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana	7	1.538.000
17	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	7	1.538.000
18	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	7	1.538.000
19	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	1.538.000
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
21	Penyusun Sarana Program Keluarga Berencana	7	1.538.000
22	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	1.336.000
23	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
24	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.336.000
25	Pengelola Gaji	6	1.336.000
26	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
27	Pengelola Keuangan	6	1.336.000
28	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	6	1.336.000
29	Pengemudi	3	545.800

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
18	DINAS PERHUBUNGAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Perhubungan	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Bendahara	7	1.538.000
7	Pemeriksa Lalu Lintas Laut	7	1.538.000
8	Pemeriksa Pelabuhan	7	1.538.000
9	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	1.538.000
10	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	1.538.000
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
12	Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	1.538.000
13	Analis Keuangan	7	1.538.000
14	Analis Pelabuhan	7	1.538.000
15	Analis Pelayaran	7	1.538.000
16	Analis Tata Usaha	7	1.538.000
17	Analis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7	1.538.000
18	Pengawas Fasilitas dan Perawatan Peralatan Pelabuhan	6	1.336.000
19	Pengatur Lalu Lintas	6	1.336.000
20	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
21	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
22	Pengelola Usaha Angkutan	6	1.336.000
23	Juru Pungut Retribusi	5	1.114.000
24	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
25	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	5	1.114.000
26	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
27	Pengemudi	3	545.000
28	Petugas Keamanan	3	545.000
29	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Berita	7	1.538.000
7	Analisis Data Dan Informasi	7	1.538.000
8	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.538.000
9	Analisis Persandian	7	1.538.000
10	Analisis Statistik	7	1.538.000
11	Bendahara	7	1.538.000
12	Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1.538.000
13	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	7	1.538.000
14	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek	7	1.538.000
15	Pengendali Teknologi Informasi	7	1.538.000
16	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.538.000
17	Penyusun Rencana Keuangan	7	1.538.000
18	Redaktur	7	1.538.000
19	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
20	Pengelola Data Persandian	6	1.336.000
21	Pengelola Data Statistik	6	1.336.000
22	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
23	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1.336.000
24	Pengelola Situs atau Web	6	1.336.000
25	Pranata Alat Persandian	6	1.336.000
26	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
27	Pengemudi	3	545.000
28	Petugas Keamanan	3	545.000
29	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Bahan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7	1.538.000
7	Analis Bahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	7	1.538.000
8	Analis Bahan Pengupahan	7	1.538.000
9	Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7	1.538.000
10	Analis Bahan Persyaratan Kerja	7	1.538.000
11	Analis Bimbingan Usaha	7	1.538.000
12	Analis Koperasi	7	1.538.000
13	Analis Koperasi	7	1.538.000
14	Bendahara	7	1.538.000
15	Fasilitator Kewirausahaan	7	1.538.000
16	Penyuluhan Koperasi	7	1.538.000
17	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
18	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7	1.538.000
19	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	1.538.000
20	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	6	1.336.000
21	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
22	Pengelola Gaji	6	1.336.000
23	Pengolah Data	6	1.336.000
24	Pengolah Data dan Informasi Penilaian	6	1.336.000
25	Pranata Koperasi	6	1.336.000
26	Pengadministrasi Perizinan	5	1.114.000
27	Pengadministrasi Persuratan	5	1.114.000
28	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	1.114.000
29	Pengemudi	3	545.000
30	Petugas Keamanan	3	545.000
31	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7	1.538.000
7	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7	1.538.000
8	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	1.538.000
9	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	1.538.000
10	Analisis Pelayanan	7	1.538.000
11	Analisis Pelayanan Publik	7	1.538.000
12	Analisis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum	7	1.538.000
13	Analisis Penanaman Modal	7	1.538.000
14	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7	1.538.000
15	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1.538.000
16	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
17	Bendahara	7	1.538.000
18	Pengawas Penanaman Modal	7	1.538.000
19	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	1.336.000
20	Pengelola Dokumen Perizinan	6	1.336.000
21	Pengelola Gaji	6	1.336.000
22	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	6	1.336.000
23	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
24	Pengelola Retribusi Daerah	6	1.336.000
25	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
26	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
27	Pengemudi	3	545.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian	9	2.170.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Kemitraan	7	1.538.000
7	Analis Keolahragaan	7	1.538.000
8	Analis Kepemudaan	7	1.538.000
9	Analis Keuangan	7	1.538.000
10	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
11	Bendahara	7	1.538.000
12	Pelatih Atlet	6	1.336.000
13	Pengelola Data	6	1.336.000
14	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.336.000
15	Pengelola Gaji	6	1.336.000
16	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
17	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6	1.336.000
18	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
19	Penyuluhan Kepemudaan	6	1.336.000
20	Penyuluhan Olah Raga	6	1.336.000
21	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
22	Pengawas Olah Raga	5	1.114.000
23	Pengemudi	3	545.000
24	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah	14	5.169.000
2	Sekretaris Perpustakaan dan Karsipan Daerah	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Keuangan	7	1.538.000
7	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	1.538.000
8	Analisis Pelayanan	7	1.538.000
9	Analisis Penelitian dan Pengembangan Badan Layanan Umum	7	1.538.000
10	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
11	Bendahara	7	1.538.000
12	Pengawas Perpustakaan	7	1.538.000
13	Penyuluhan Karsipan	7	1.538.000
14	Penyuluhan Pengembangan Aset Daerah	7	1.538.000
15	Penyuluhan Perpustakaan	7	1.538.000
16	Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat	7	1.538.000
17	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
18	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7	1.538.000
19	Pengelola Bahan Pustaka	6	1.336.000
20	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
21	Pengelola Data	6	1.336.000
22	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
23	Pengelola Perpustakaan	6	1.336.000
24	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
25	Pranata Karsipan	6	1.336.000
26	Pranata Reproduksi Arsip	6	1.336.000
27	Pranata Restorasi Arsip	6	1.336.000
28	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
29	Pengadministrasi Perpustakaan	5	1.114.000
30	Pengemudi	3	545.000
31	Petugas Keamanan	3	545.000
32	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
33	JF Pustakawan Madya	11	2.868.000
34	JF Pustakawan Muda	9	2.170.000
35	JF Pustakawan Pertama	8	1.774.000
36	JF Pustakawan Penyelia	8	1.774.000
37	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000
38	JF Pustakawan Pelaksana	6	1.336.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
39	JF Arsiparis Madya	11	2.868.000
40	JF Arsiparis Muda	9	2.170.000
41	JF Arsiparis Pertama	8	1.774.000
42	JF Arsiparis Penyelia	8	1.774.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATA N	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
6	Kepala UPTD Perikanan	9	2.170.000
B	Fungsional Umum		
7	Analis Benih	7	1.538.000
8	Analis Data dan Informasi	7	1.538.000
9	Analis Kenelayanan	7	1.538.000
10	Analis Kerjasama dan Permodalan	7	1.538.000
11	Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	1.538.000
12	Analis Mutu Hasil Perikanan	7	1.538.000
13	Analis Pengawakan Kapal Perikanan	7	1.538.000
14	Analis Perikanan Budidaya	7	1.538.000
15	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
16	Analis Sumber daya Manusia Aparatur	7	1.538.000
17	Bendahara	7	1.538.000
18	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	1.538.000
19	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	1.538.000
20	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
21	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.336.000
22	Pengelola Gaji	6	1.336.000
23	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	1.336.000
24	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
25	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1.336.000
26	Pengadministrasi Perizinan	5	1.114.000
27	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
28	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.114.000
29	Pengadministrasi Persuratan	5	1.114.000
30	Teknisi Mesin	5	1.114.000
31	Juru Pungut Retribusi	3	545.000
32	Pengemudi	3	545.000
33	Petugas Keamanan	3	545.000
34	Pramu Bakti	1	357.000
35	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
36	JF Pengawas Perikanan Pertama	8	1.774.000
37	JF Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	1.538.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
25	DINAS PERTANIAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Pertanian	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Pertanian	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian	7	1.538.000
7	Analis Kapasitas Penyuluhan	7	1.538.000
8	Analis Materi Penyuluhan	7	1.538.000
9	Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	7	1.538.000
10	Analis Hasil Hutan	7	1.538.000
11	Analis Program Penyuluhan	7	1.538.000
12	Analis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
13	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.538.000
14	Analis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	7	1.538.000
15	Bendahara	7	1.538.000
16	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	7	1.538.000
17	Pengawas Mutu Bibit Ternak	7	1.538.000
18	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	1.538.000
19	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	1.538.000
20	Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan	7	1.538.000
21	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	6	1.336.000
22	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
23	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	6	1.336.000
24	Pengelola Data	6	1.336.000
25	Pengelola Instalasi Kebun atau Lahan Praktek dan Screen House	6	1.336.000
26	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
27	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	6	1.336.000
28	Pengelola Keuangan	6	1.336.000
29	Pengelola Pasca Panen	6	1.336.000
30	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan	6	1.336.000
31	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.114.000
32	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
33	Pengemudi	3	545.000
34	Petugas Keamanan	3	545.000
35	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Pramu Taman	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
37	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	2.868.000
38	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	1.774.000
39	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.774.000
40	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
26	DINAS PARIWISATA		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Pariwisata	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Pariwisata	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Data dan Informasi	7	1.538.000
7	Analisis Ekonomi Kreatif	7	1.538.000
8	Analisis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi	7	1.538.000
9	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7	1.538.000
10	Analisis Pariwisata	7	1.538.000
11	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1.538.000
12	Analisis Penataan Kawasan	7	1.538.000
13	Analisis Perencanaan	7	1.538.000
14	Analisis Persiapan Lahan	7	1.538.000
15	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
16	Bendahara	7	1.538.000
17	Penelaah Pengembangan Usaha	7	1.538.000
18	Pengawas Kepariwisataan	7	1.538.000
19	Penyuluhan Wisata	7	1.538.000
20	Penyusun Laporan Hasil Diklat	7	1.538.000
21	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	1.538.000
22	Fasilitator Promosi	6	1.336.000
23	Fasilitator Sarana Pemasaran	6	1.336.000
24	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
25	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	1.336.000
26	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	1.336.000
27	Pengelola Informasi Kepariwisataan	6	1.336.000
28	Pengelola Objek Wisata	6	1.336.000
29	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	1.336.000
30	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	1.336.000
31	Pengelola Usaha Kepariwisataan	6	1.336.000
32	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	6	1.336.000
33	Pengolah Data	6	1.336.000
34	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	6	1.336.000
35	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	5	1.114.000
36	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
37	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
38	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
39	Pengemudi	3	545.000
40	Petugas Keamanan	3	545.000
41	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
A	Struktural		
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	5.169.000
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
5	Kepala Seksi (8A)	8	1.774.000
6	Kepala UPTD	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
7	Analisis Dunia Usaha	7	1.538.000
8	Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.538.000
9	Analisis Jabatan	7	1.538.000
10	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1.538.000
11	Analisis Pengawasan Mutu Produk	7	1.538.000
12	Analisis Pengembangan Kompetensi Industri	7	1.538.000
13	Analisis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	7	1.538.000
14	Bendahara	7	1.538.000
15	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	7	1.538.000
16	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7	1.538.000
17	Penyusun Promosi dan Kerjasama	7	1.538.000
18	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	1.538.000
19	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
20	Pengelola Data	6	1.336.000
21	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.336.000
22	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	1.336.000
23	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1.336.000
24	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	1.336.000
25	Pengelola Perjalanan Dinas	6	1.336.000
26	Pengelola Sarana Perindustrian	6	1.336.000
27	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	6	1.336.000
28	Pengolah Daftar Gaji	6	1.336.000
29	Juru Pungut Retribusi	5	1.114.000
30	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
31	Pengadministrasi Persuratan	5	1.114.000
32	Petugas Keamanan	3	545.000
33	Pengemudi	3	545.000
34	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
35	JF Penera Terampil	6	1.336.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
A	Struktural		
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	5.169.000
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Infrastruktur	7	1.538.000
7	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	1.538.000
8	Analisis Pengembangan Infrastruktur	7	1.538.000
9	Analisis Perencanaan	7	1.538.000
10	Analisis Perencanaan Anggaran	7	1.538.000
11	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1.538.000
12	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
13	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
14	Bendahara	7	1.538.000
15	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	1.538.000
16	Pengendali Teknologi Informasi	7	1.538.000
17	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang	7	1.538.000
18	Pengelola Gaji	6	1.336.000
19	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	6	1.336.000
20	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
21	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
22	Pengolah Data	6	1.336.000
23	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1.336.000
24	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
25	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
26	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1.114.000
27	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
28	Pengemudi	3	545.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
A	Struktural		
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	5.169.000
2	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bidang	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bidang	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Aset Daerah	7	1.538.000
7	Analisis Barang Milik Negara	7	1.538.000
8	Analisis Bimbingan Akuntansi	7	1.538.000
9	Analisis Keuangan	7	1.538.000
10	Analisis Laporan Keuangan	7	1.538.000
11	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	1.538.000
12	Analisis Manajemen Perkantoran	7	1.538.000
13	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7	1.538.000
14	Analisis Pembiayaan Daerah	7	1.538.000
15	Analisis Perbendaharaan	7	1.538.000
16	Analisis Perencana Anggaran	7	1.538.000
17	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1.538.000
18	Analisis Transaksi Keuangan	7	1.538.000
19	Bendahara	7	1.538.000
20	Kustodian Barang Milik Negara	7	1.538.000
21	Pemeriksa Transaksi Keuangan	7	1.538.000
22	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
23	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	1.538.000
24	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1.538.000
25	Penata Laporan Keuangan	6	1.336.000
26	Pengelola Anggaran	6	1.336.000
27	Pengelola Barang Persediaan	6	1.336.000
28	Pengelola Data Pencairan Dana	6	1.336.000
29	Pengelola Gaji	6	1.336.000
30	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
31	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
32	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
33	Pengolah Data Laporan Realisasi Neraca	6	1.336.000
34	Pengolah Data Perbendaharaan	6	1.336.000
35	Verifikator Anggaran	6	1.336.000
36	Pengadministrasi Anggaran	5	1.114.000
37	Pengadministrasi Penerimaan	5	1.114.000
38	Petugas Keamanan	3	545.000
39	Pengemudi	3	545.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM		
A	Struktural		
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	5.169.000
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bidang	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bidang	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Data dan Informasi	7	1.538.000
7	Analisis Diklat	7	1.538.000
8	Analisis Hukum	7	1.538.000
9	Analisis Jabatan	7	1.538.000
10	Analisis Keuangan	7	1.538.000
11	Analisis Kinerja	7	1.538.000
12	Analisis Kompetensi	7	1.538.000
13	Analisis Pelanggaran Disiplin	7	1.538.000
14	Analisis Pelayanan	7	1.538.000
15	Analisis Perencanaan	7	1.538.000
16	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.538.000
17	Analisis Program Diklat	7	1.538.000
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	1.538.000
19	Analisis Tata Usaha	7	1.538.000
20	Bendahara	7	1.538.000
21	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1.538.000
22	Penyusun Laporan Hasil Diklat	7	1.538.000
23	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
24	Penyusun Rencana Mutasi	7	1.538.000
25	Penyusun Rencana Promosi	7	1.538.000
26	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
27	Pengelola Barang Persediaan	6	1.336.000
28	Pengelola Data	6	1.336.000
29	Pengelola Disiplin Pegawai	6	1.336.000
30	Pengelola Dokumentasi	6	1.336.000
31	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	1.336.000
32	Pengelola Gaji	6	1.336.000
33	Pengelola Kepegawaian	6	1.336.000
34	Pengelola Keuangan	6	1.336.000
35	Pengelola Pengembangan Karir	6	1.336.000
36	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	1.336.000
37	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1.336.000
38	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	1.336.000
39	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
40	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
41	Pengadministrasi Pelatihan	5	1.114.000
42	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5	1.114.000
43	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
44	Pengemudi	3	545.000
45	Petugas Keamanan	3	545.000
46	Pramu Kebersihan	1	357.000
C	Fungsional Tertentu		
47	JF Analis Kepegawaian Muda	9	2.170.000
48	JF Pranata Komputer Pertama	8	1.774.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
31	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
A	Struktural		
1	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14	5.169.000
2	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12	3.710.000
3	Kepala Bidang	11	2.868.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang	9	2.170.000
5	Kepala Sub Bidang	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
6	Analisis Data dan Informasi	7	1.538.000
7	Analisis Jabatan	7	1.538.000
8	Analisis Keuangan	7	1.538.000
9	Analisis Pajak Daerah	7	1.538.000
10	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	7	1.538.000
11	Analisis Penagihan Pajak	7	1.538.000
12	Analisis Retribusi Daerah	7	1.538.000
13	Bendahara	7	1.538.000
14	Penelaah Keberatan Tk. I	7	1.538.000
15	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.538.000
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1.538.000
17	Pengelola Data Rekonsiliasi	6	1.336.000
18	Pengelola Gaji	6	1.336.000
19	Pengelola Layanan Kehumasan	6	1.336.000
20	Pengelola Pajak Daerah	6	1.336.000
21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1.336.000
22	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	1.336.000
23	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	1.336.000
24	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	6	1.336.000
25	Pengelola Retribusi Daerah	6	1.336.000
26	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6	1.336.000
27	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	1.336.000
28	Pengolah Data Penagihan dan Pengembalian	6	1.336.000
29	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	1.336.000
30	Pengolah data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian.	6	1.336.000
31	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
32	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
33	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	1.114.000
34	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah	5	1.114.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Pengadministrasi Persuratan	5	1.114.000
36	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
37	Juru Pungut Retribusi	3	545.000
38	Pengemudi	3	545.000
39	Petugas Kemanan	3	545.000
40	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
32	KECAMATAN		
A	Struktural		
1	Camat	13	4.639.000
2	Sekretaris Kecamatan	11	2.868.000
3	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	2.170.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
5	Analisis Layanan Umum	7	1.538.000
6	Analisis Pembangunan	7	1.538.000
7	Bendahara	7	1.538.000
8	Pengelola Dokumen Perizinan	7	1.538.000
9	Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat	7	1.538.000
10	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	7	1.538.000
11	Notulis Rapat	6	1.336.000
12	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
13	Pengelola Data	6	1.336.000
14	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1.336.000
15	Pengelola Dokumen Perizinan	6	1.336.000
16	Pengelola Gaji	6	1.336.000
17	Pengelola Kendaraan	6	1.336.000
18	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1.336.000
19	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.336.000
20	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	1.336.000
21	Pengelola Program dan Kegiatan	6	1.336.000
22	Pengelola Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat	6	1.336.000
23	Pengelola Rumah Tangga	6	1.336.000
24	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	1.336.000
25	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	6	1.336.000
26	Pengadministrasi Batas Wilayah	5	1.114.000
27	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1.114.000
28	Pengadministrasi Kependudukan	5	1.114.000
29	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
30	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1.114.000
31	Pengadministrasi Pengaduan Publik	5	1.114.000
32	Pengadministrasi Persuratan	5	1.114.000
33	Pengadministrasi Pertanahan	5	1.114.000
34	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000
35	Pengemudi	3	545.000
36	Petugas Keamanan	3	545.000
37	Pramu Kebersihan	1	357.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	KELURAHAN		
A	Struktural		
1	Lurah	9	2.170.000
2	Sekretaris Lurah	8	1.774.000
3	Kepala Seksi	8	1.774.000
B	Fungsional Umum		
4	Analis Layanan Umum	7	1.538.000
5	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	7	1.538.000
6	Pengelola Barang Milik Negara	6	1.336.000
7	Pengelola Data	6	1.336.000
8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1.336.000
9	Pengelola Dokumen Perizinan	6	1.336.000
10	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1.336.000
11	Pengelola Pengaduan Publik	6	1.336.000
12	Pengelola Surat	6	1.336.000
13	Pengadministrasi Kependudukan	5	1.114.000
14	Pengadministrasi Keuangan	5	1.114.000
15	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1.114.000
16	Pengadministrasi Pertanahan	5	1.114.000
17	Pengadministrasi Umum	5	1.114.000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	R
2	ASS. ADM. UMUM	+
3	KABAG. ORGANISASI	M
4	KABAG. HUKUM	S
5		

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 - 2 - 2020

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN PENAMBAHAN
PEMBERIAN TPP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI KERENA BEBAN KERJA, PRESTASI
KERJA, TEMPAT BEKERJA, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROVESI DAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIIF LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	Kelangkaan Profesi	6.227.000
2	Asisten	14	Beban Kerja	2.370.000
3	Staf Ahli	13	Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.063.000
4	Kepala Bagian	12	Beban Kerja	1.247.000
5	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	9	Beban Kerja	663.000
6	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum	9	Beban Kerja	663.000
7	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah	9	Beban Kerja	663.000
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Pembangunan	9	Beban Kerja	663.000
9	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	Beban Kerja	663.000
10	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	8	Beban Kerja	533.000
11	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8	Beban Kerja	533.000
12	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	Beban Kerja	663.000
13	Kepala Sub Bagian Tataaksana dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
14	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja	9	Beban Kerja	663.000
15	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	Beban Kerja	663.000
16	Analisis Produk Hukum	7	Beban Kerja	470.000
17	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7	Beban Kerja	470.000
18	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	7	Beban Kerja	470.000
19	Analisis Jabatan	7	Beban Kerja	470.000
20	Analisis Kelembagaan	7	Beban Kerja	470.000
21	Analisis Kinerja	7	Beban Kerja	470.000
22	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	Beban Kerja	470.000
23	Analisis Tata Laksana	7	Beban Kerja	470.000
24	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	Beban Kerja	470.000
25	Analisis Advokasi Hukum	7	Beban Kerja	470.000
26	Penyusun Laporan Keuangan	7	Beban Kerja	470.000
27	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
2	SEKRETARIAT DPRD			
1	Sekretaris DPRD	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
3	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	9	Beban Kerja	663.000
4	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
3	INSPEKTORAT			
1	Inspektur Daerah	14	Beban Kerja	2.765.000
2	Sekretaris Inspektorat	12	Beban Kerja	1.247.000
3	Inspektur Pembantu	11	Beban Kerja	876.000
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	9	Beban Kerja	729.000
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	Beban Kerja	729.000
6	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Beban Kerja	729.000
7	Analisis Perencanaan	7	Beban Kerja	470.000
8	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7	Beban Kerja	470.000
9	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
10	Pengelola Bahan Perencanaan	6	Beban Kerja	408.000
11	Pengelola Barang Milik Negara	6	Beban Kerja	408.000
12	Pengelola Kepegawaian	6	Beban Kerja	408.000
13	Pengelola Keuangan	6	Beban Kerja	408.000
14	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	Beban Kerja	408.000
15	Pengadministrasi Kepegawaian	5	Beban Kerja	340.000
16	Pengadministrasi Keuangan	5	Beban Kerja	340.000
17	Pengadministrasi Umum	5	Beban Kerja	340.000
18	Pengemudi	3	Beban Kerja	166.847
19	Petugas Keamanan	3	Beban Kerja	166.000
20	Pramu Kebersihan	1	Beban Kerja	109.000
21	JF Auditor Madya	11	Kelangkaan Profesi	876.000
22	JF Auditor Muda	9	Kelangkaan Profesi	663.000
23	JF Auditor Pertama	8	Kelangkaan Profesi	533.000
24	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	11	Kelangkaan Profesi	876.000
25	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	Kelangkaan Profesi	663.000
26	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	Kelangkaan Profesi	533.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Dasar	8	Beban Kerja	533.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
5	DINAS KESEHATAN			
1	Kepala Dinas Kesehatan	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub bagian Program	9	Beban Kerja	663.000
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
7	JF Sanitarian Pelaksana	6	Tempat Bertugas	204.000
8	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	Tempat Bertugas	235.000
9	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	Tempat Bertugas	235.000
10	JF Perawat Pelaksana	6	Tempat Bertugas	204.000
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
1	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	12	Beban Kerja	1.134.000
2	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
3	Kepala Sub Bagian Program	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.067
6	JF Dokter Madya (Spesialis)	12	Kelangkaan Profesi	2.835.000
7	JF Radiografer Medis Penyelia	8	Kondisi Kerja	266.000
8	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	Kondisi Kerja	235.000
9	JF Radiografer Pelaksana	6	Kondisi Kerja	204.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
9	DINAS SOSIAL			
1	Kepala Dinas Sosial	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Sosial	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Kepala Sub Bagian Program	9	Beban Kerja	663.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
7	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11	Kondisi Kerja	438.000
8	Kepala Seksi Pemadam dan Evakuasi	9	Kondisi Kerja	331.000
9	Analisis Kebakaran	7	Kondisi Kerja	235.000
10	Pranata Pemadam Kebakaran	6	Kondisi Kerja	204.000
11	Pengemudi Mobil Pemadam	5	Kondisi Kerja	170.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Beban Kerja	663.000
5	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	Beban Kerja	663.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-undangan	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha	8	Beban Kerja	533.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
14	DINAS KETAHANAN PANGAN			
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	533.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	533.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
18	DINAS PERHUBUNGAN			
1	Kepala Dinas Perhubungan	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			
1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statisik dan Persandian	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA			
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegwaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH			
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	533.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
25	DINAS PERTANIAN			
1	Kepala Dinas Pertanian	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Pertanian	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
26	DINAS PARIWISATA			
1	Kepala Dinas Pariwisata	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Pariwisata	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	533.000
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
28	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	Beban Kerja	2.370.000
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	Beban Kerja	1.134.000
3	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	533.000
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
6	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	Beban Kerja	2.370.000
2	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	Beban Kerja	1.134.000
3	Kepala Bidang	11	Beban Kerja	789.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
6	Kepala Sub Bagian Program	8	Beban Kerja	533.000
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	9	Beban Kerja	597.000
8	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran	8	Beban Kerja	479.000
9	Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran	8	Beban Kerja	479.000
10	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pembayaran	8	Beban Kerja	479.000
11	Kepala Sub Bidang Pengeluaran	9	Beban Kerja	597.000
12	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi	8	Beban Kerja	479.000
13	Kepala Sub Bidang Akuntansi	9	Beban Kerja	597.000
14	Kepala Sub Bidang Pelaporan	8	Beban Kerja	479.000
15	Kepala Sub Bidang Analisa	9	Beban Kerja	597.000
16	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset	9	Beban Kerja	597.000
17	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset	9	Beban Kerja	597.000
18	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset	8	Beban Kerja	479.000
19	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	KATEGORI TPP YANG DITAMBAHKAN	JUMLAH PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM			
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
6	JF. Analis Kepegawaian Muda	9	Kelangkaan Profesi	663.000
31	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			
1	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14	Beban Kerja	1.580.000
2	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12	Beban Kerja	850.000
3	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan	9	Beban Kerja	663.000
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Beban Kerja	663.000
5	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000
32	KECAMATAN			
1	Camat	13	Beban Kerja	1.063.000
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Beban Kerja	533.000
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	Beban Kerja	533.000
4	Bendahara	7	Kondisi Kerja	235.000

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	R
2	ASS. ADM. UMUM	F
3	KABAG. ORGANISASI	M
4	KABAG. HUKUM	G
5		

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : **34** TAHUN 2020

TANGGAL : **6 - 2 - 2020**

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADА PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WAKATOBI

METODE PENGUKURAN KINERJA AKTIVITAS DAN KINERJA KEHADIRAN
SEBAGAI DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

Periode Penilaian : Bulan

Tahun


Perangkat Daerah :

No	Pejabat Penilai		PNS/CPNS Yang Dinilai	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat, Gol. Ruang		Pangkat, Gol. Ruang	
4	Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	Skor	HASIL PENGUKURAN
1	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	Kinerja 1	Nilai > 85	100%	Standar TPP x 60% x (K1/K2/ K3/K4/K5/K6/K 7/K8)
		Kinerja 2	Nilai 75 – 84	95%	
		Kinerja 3	Nilai 60 - 74	85%	
		Kinerja 4	Nilai 50 – 59	75%	
		Kinerja 5	Nilai 40 - 49	50%	
		Kinerja 6	Nilai 20 - 39	25%	
		Kinerja 7	Nilai 1 – 19	10%	
		Kinerja 8	Nilai 0	0%	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	Skor	HASIL PENGUKURAN
2	KEHADIRAN KERJA	Skor 1	Terlambat 1 samapi 30 menit	100-(0,50 x jumlah hari keterlambatan)	Standar TPP x 40% x 100 - {900 - (Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9)}
		Skor 2	Terlambat 31 samapi 60 menit	100-(1.00 x jumlah hari keterlambatan)	
		Skor 3	Terlambat 61 samapi 90 Menit	100-(1,25 x jumlah hari keterlambatan)	
		Skor 4	Terlambat lebih dari 91 menit	100-(1.50 x jumlah hari keterlambatan)	
		Skor 5	Pulang kerja sebelum waktunya 1 samapi 30 menit	100-(0,50 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 6	Pulang kerja sebelum waktunya 311 samapi 60 menit	100-(1,00 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 7	Pulang kerja sebelum waktunya 61 samapi 90 menit	100-(1,25 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 8	Pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 menit	100-(1,50 x hari pulang kerja sebelum waktunya)	
		Skor 9	Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah	100-(3 per jumlah hari kerja x 100 x jumlah hari ketidakhadiran)	
3	HUKUMAN DISIPLIN	HD 1	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K10/K11/K15/K14
		HD 2	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	80%	
		HD 3	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	60%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan : Tahun 2020	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja Aktifitas + % Capaian Kinerja Kehadiran) x % Hukuman Disiplin
Rp.....	<p>Jumlah TPP = Standar TPP x ((60/100) x (K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8)) + Standar TPP x ((40/100) X (100 - ((900 -(Skor1+ Skor2 + Skor3 + Skor4 + Skor5 + Skor6 + Skor7 + Skor8 + Skor9) x HD1/HD2/HD3</p> <p>Jumlah TPP = Rp.</p>
Tanda tangan pejabat yang menilai: (Nama Lengkap) NIP	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai: (Nama Lengkap) NIP



BUPATI WAKATOBI,

A large, stylized blue ink signature of the name "Arhawi" over the title "BUPATI WAKATOBI". Below the signature, the name "ARHAWI" is printed in capital letters.

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : **34** TAHUN 2020
TANGGAL : **6 - 2 - 2020**
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADА PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WAKATOBI

FORMAT SPP-LS DAN SPM-LS PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI (SPP-LS-TPP)
Nomor :/SPP-LS-TPP/...../...../2020 Tahun 2020

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 Nomor Tahun 2020, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung TPP sebagai berikut:

- a. Urusan :
Pemerintahan
- b. SKPD :
- c. Tahun Anggaran : 2020
- d. Dasar :/...../...../...../...../2020
Pengeluaran SPD
Nomor
- e. Jumlah Sisa : Rp.
Dana SPD
- f. Untuk Keperluan : (terbilang :)
Surat Permintaan Pembayaran TPP Lingkup
Kab. Wakatobi untuk bulan 2020
- g. Nama Bendahara :
Pengeluaran
- h. Jumlah : Rp.
Pembayaran Yang
Diminta
(terbilang :)
- i. Nama dan Nomor : BANK SULTRA
Rekening Bank

Wangi-Wangi, 2020

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG TAMBAHAN
PENGHASILAN (TPP) (SPP-LS-TPP)
Nomor : 14/SPP-LS-TPP/..../V/.../2020 Tahun 2020

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD Rp. (I)

RINGKASAN SPD

No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	.../.../.../.../../2020	.../.../2020	Rp.
2	.../.../.../.../../2020	.../.../2020	Rp.
dst	.../.../.../.../../2020	.../.../2020	Rp.
JUMLAH			Rp. (II)
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)			Rp.

RINGKASAN BELANJA

Belanja UP/GU	Rp.
Belanja TU	Rp.
Belanja LS Pembayaran TPP	Rp.
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.
Belanja Nihil	Rp.

JUMLAH Rp. (III)

**Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum
dibelanjakan (II-III)** Rp.

Wangi-Wangi,2020

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI (SPP-LS-TPP)

Nomor : /SPP-LS-TPP /..... /..... /2020 Tahun 2020

Nomor Tagihan: /SPP-LS-TPP /..... /.... /2020

Jenis Tagihan:

Realisasi Fisik: %

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

JUMLAH

Terbilang :

Wangi-Wangi, 2020

Bendahara Pengeluaran

.....

NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)**

Tahun Anggaran : 2020		Potongan / potongan :	
MUASA BENDAHARA UMMI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI Supaya menerbitkan SP2D kepada : S K P D		No.	KODE REKENING
		1	7 . 1 . 1 . 4 . 1
		Pajak Negosiasi Pg 21	
	
	
Bendahara / Pak Ketiga *)		URAIAN	
No. Rekening Bank		NILAI	NILAI
Nama Bank	
NPWP	
Desai Pembayaran	
...../SPD/2020		Informasi : (tidak menggunakan jumlah pembayaran SPM)	
Untuk Keperluan		1. Surat Perintah Membayar Tambahan Penghasilan Pegawai SKPD untuk bulan ... Tahun 2020	
1. Belanja Tidak Langsung **)		No.	KODE REKENING
2. Belanja Langsung **)		NILAI	URAIAN
Pembentahan pada Kode Rekening :	
KODE REKENING		URAIAN	NILAI
4.01.00.00.5.1.02.01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bahan Kerja
		JUMLAH
		SPM yang dibayarkan
		Jumlah yang Diminta	200.000.000,00
		Jumlah Potongan	1.500,00
		Jumlah yang dibayarkan	199.998.500,00
		Uang Sejumlah	Seratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan puluh delapan ratus lima ratus rupiah
		
Jumlah SPP yang Diminta		Rp.	Wangi-Wangi,
	, rupiah	Perguna Anggaran,
Nomor dan Tanggal SPP		001/SPPLS/SKPD-/2020 dan 2020
			NIP.
SPM ini sah akhirnya telah ditandatangani dan disahkan oleh Kepala SKPD			

PARAF KORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	R
2	ASS. ADM. UMUM	F
3	KABAG. ORGANISASI	M
4	KABAG. HUKUM	B
5		

BUPATI WAKATOBI,

ARHAWI

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 34 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 - 2 - 2020
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADА PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WAKATOBI

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERMINTAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun selaku pejabat yang bertanggungjawab mengesahkan Daftar Perhitungan Uang TPP untuk bulan tahun :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa Daftar Perhitungan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan adalah benar adanya, sesuai dengan realisasi penghitungan prestasi kerja proses dan output kegiatan sesuai kontrak kinerja dan prestasi kinerja kehadiran kerja berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Jika terjadi kesalahan dalam daftar dan perhitungannya, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, 20....
Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pejabat Penanggungjawab,

Materai
Rp 6.000,-

Ttd/Stempel

(Nama).....
NIP.

PARAF KOORDINASI	
NO IDENTITAS	SATUAN KERJA / PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASS. ADM. UMUM
3	KABAG. ORGANISASI
4	KABAG. HUKUM
5	

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI